



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 18 /UN26.13/KP.00/2020**

TENTANG

**PENETAPAN TIM REVITALISASI PERTAMANAN TAHUN 2020 PADA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan kampus pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, perlu mengangkat tim revitalisasi pertamanan;
 - b. bahwa untuk maksud diatas ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang No.5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
 2. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Presiden RI No. 73 tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014; tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Lampung;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
 8. Peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 08 tahun 2016; tentang Tata Naskah Dinas Universitas Lampung;
 9. Keputusan Rektor Universitas Lampung No. 1540/UN26/KP/2018, tentang dan Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM REVITALISASI PERTAMANAN
TAHUN 2020 PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG;**
- KESATU :
- Menetapkan Tim revitalisasi pertamanan tahun 2020 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unila, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada lampian surat keputusan ini;

- KEDUA Dalam menjalankan tugasnya Panitia bertanggungjawab kepada Dekan melalui Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
- KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki mestinya;

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 3 Januari 2020
Dekan,



~~P~~PATUAN RAJA
NIP 19620804 198905 1 001

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lampung

Nomor : 18 /UN26.13/KP.00/2020

Tanggal : 3 Januari 2020

SUSUNAN TIM REVITALISASI PERTAMANAN TAHUN 2020 PADA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Pengarah : 1. Prof.Dr.Patuan Raja, M.Pd.
: 2. Drs. Supriyadi, M.Pd.

Ketua : Ir. Andhi, M.Si
Wakil Ketua : Astiti Handayani, S.Si.

Anggota : 1. Fahrudin
2. Mulyono
3. Kusnadi
4. Budi Riyanto
5. Yohanes Marwan Basuki
6. Pup Tiray Muhammad
7. Bahari Saputra
8. Sugiran
9. Eko Supriyanto
10. Dwi Cahyo
11. Restu Nur Hidayat
12. Agusti Ferdiansyah
13. Tri winulyo
14. Sugiyono

Dekan,



PATUAN RAJA
NIP 19620804 198905 1 001